



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 188.34/4098/1929-III/BPKAD tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2020 Dan Rancangan Peraturan Bupati Kutai Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2020;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp.	2.219.431.739.046,89
b. Belanja	Rp.	1.729.944.421.644,82
c. Transfer	Rp.	340.592.712.898,00
	Surplus/(Defisit)	Rp. 148.894.604.504,07
d. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp.	574.243.387.560,00
- Pengeluaran	Rp.	(15.000.000.000,00)
	Pembiayaan Netto	Rp. 559.243.387.560,00
e. Silpa Tahun Berkenaan	Rp.	708.137.992.064,07

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp. 174.783.688.825,48) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan	Rp.	2.394.215.427.872,37
b. Realisasi	Rp.	<u>2.219.431.739.046,89</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp. (174.783.688.825,48)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp. 880.353.533.244,18) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja	Rp.	2.610.297.954.889,00
b. Realisasi	Rp.	<u>1.729.944.421.644,82</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp. (880.353.533.244,18)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah (Rp. 1.268.299.152,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Transfer	Rp.	341.861.012.050,00
b. Realisasi	Rp.	<u>340.592.712.898,00</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp. (1.268.299.152,00)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 706.838.143.570,70 dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/(Defisit)	Rp.	(557.943.539.066,63)
b. Realisasi	Rp.	<u>148.894.604.504,07</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp. 706.838.143.570,70

(5) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 275.820.093,37 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerima pembiayaan	Rp.	573.967.567.466,63
b. Realisasi	Rp.	<u>574.243.387.560,00</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp. 275.820.093,37

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. (1.024.028.400,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pengeluaran pembiayaan	Rp.	16.024.028.400,00
b. Realisasi	Rp.	<u>15.000.000.000,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	(1.024.028.400,00)

(7) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto (bersih) sejumlah Rp. 1.299.848.493,37 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pembiayaan neto	Rp.	557.943.539.066,63
b. Realisasi	Rp.	<u>559.243.387.560,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	1.299.848.493,37

(8) Selisih anggaran dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sejumlah Rp. 708.137.992.064,07 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran SILPA	Rp.	0,00
b. Realisasi	Rp.	<u>708.137.992.064,07</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	708.137.992.064,07

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	572.967.567.466,63
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	572.966.050.465,63
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp.	708.137.992.064,07
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	(1.517.001,00)
e. Lain-lain	Rp.	0,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	708.137.992.064,07

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp.	6.197.442.686.455,81
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	68.222.900.712,60
c. Jumlah Ekuitas	Rp.	6.129.219.785.743,21

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO	Rp.	2.065.201.856.476,02
b. Beban-LO	Rp.	1.851.172.531.822,92

c. Kegiatan Non Operasional	Rp.	(1.881.095.440,00)
d. Pos Luar Biasa	Rp.	<u>(12.533.255.854,00)</u>
Surplus/(Defisit)-LO	Rp.	199.614.973.359,10

#### Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2020	Rp.	573.067.021.041,98
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp.	609.436.346.033,18
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp.	(474.264.404.434,74)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp.	0,00
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp.	529.507.802,18
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2020:		
1. Kas Daerah	Rp.	647.019.829.583,68
2. Kas Bendahara Penerimaan	Rp.	77.246.000,00
3. Kas Bendahara Pengeluaran	Rp.	100.593.501,00
4. Kas Bendahara BLUD	Rp.	41.144.282.180,71
5. Kas Bendahara Dana JKN	Rp.	2.793.380.281,46
6. Kas Di Bendahara BOS	Rp.	16.984.249.517,22
7. Kas Lainnya	Rp.	<u>648.889.378,53</u>
Jumlah	Rp.	708.768.470.442,60

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp.	6.257.917.619.553,40
b. Surplus/Defisit-LO	Rp.	199.614.973.359,10
c. Koreksi Nilai Persediaan	Rp.	27.888.000,00
d. Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp.	(328.340.695.169,29)
e. Ekuitas Akhir	Rp.	6.129.219.785.743,21

#### Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran, meliputi:

1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  2. Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  3. Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi, Program dan Kegiatan;
  4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
  5. Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Lampiran III : Laporan Operasional;
  - d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
  - e. Lampiran V : Neraca;
  - f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
  - g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan; dan
  - h. Lampiran VIII : Daftar Piutang Daerah;
  - i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang tidak Tertagih;
  - j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
  - k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
  - l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
  - m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
  - n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
  - o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
  - p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
  - q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
  - r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
  - s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L); dan
  - t. Lampiran XX : Iktisar Laporan Keuangan badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum



Ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 12 Oktober 2021

BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,  
pada tanggal, 12 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

TTD

AYONIUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021 NOMOR 2.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 64.07/III/30/2/2021.